

**DAMPAK PELANGGARAN KEWAJIBAN MELAPORKAN
GRATIFIKASI SEBAGAI SYARAT DAPAT DITUNTUT DAN
DIPIDANANYA SEORANG PELAKU PENERIMA GRATIFIKASI DAN
KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN OPERASI TANGKAP
TANGAN YANG DILAKSANAKAN OLEH KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat
Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh

Afif Naufal Faris

NIM. E0016015

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**DAMPAK PELANGGARAN KEWAJIBAN MELAPORKAN
GRATIFIKASI SEBAGAI SYARAT DAPAT DITUNTUT DAN
DIPIDANANYA SEORANG PELAKU PENERIMA GRATIFIKASI DAN
KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN OPERASI TANGKAP
TANGAN YANG DILAKSANAKAN OLEH KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI**

Oleh


Alif Naufal Faris

E0016015

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, **03 Juni** 2020

Pembimbing I



Dr. Rehnalemken Ginting, S.H., M.H.

NIP. 195801051984031001

PENGESAHAN PENGUJI

**DAMPAK PELANGGARAN KEWAJIBAN MELAPORKAN GRATIFIKASI
SEBAGAI SYARAT DAPAT DITUNTUT DAN DIPIDANANYA SEORANG
PELAKU PENERIMA GRATIFIKASI DAN KAITANNYA DENGAN
PELAKSANAAN OPERASI TANGKAP TANGAN YANG DILAKSANAKAN OLEH
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun Oleh:

Afif Naufal Faris

E0016015

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta


Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 2 Juli 2020

DEWAN PENGUJI

1. **Prof. Dr. SUPANTO S.H.,M.Hum**
NIP. 196011071986011001
Ketua
2. **BUDI SETIYANTO S.H.,M.H**
NIP. 195706101986011001
Sekretaris
3. **Dr. REHNALEMKEN GINTING S.H.,M.H**
NIP. 195801051984031001
Anggota



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M
NIP. 197210062005012001

SURAT PERNYATAAN
(KEASLIAN PENULISAN HUKUM SKRIPSI)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afif Naufal Faris
NIM : E0016015
Fakultas : Hukum
Program Studi : S-1 Hukum
Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 18 September 1998
Alamat Rumah : Jalan Kyai Raden Sahind Rt 1 Rw 1 Ngluwar, Ngluwar,
Magelang
No. Telp/HP : 082232653687
Judul Penulisan Hukum : **Dampak Pelanggaran Kewajiban Melaporkan Gratifikasi
Sebagai Syarat Dapat Dituntut dan Dipidananya Pelaku Penerima Gratifikasi Kaitannya
dan Kaitannya dengan Operasi Tangkap Tangan yang Dilaksanakan Oleh KPK**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Penulisan Hukum yang saya susun merupakan hasil karya murni saya sendiri.
2. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti penulisan hukum yang saya susun tersebut merupakan hasil jiplakan/salinan/saduran karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi/hukuman berupa :
 - a. Sebelum dinyatakan lulus : Menyusun ulang Penulisan Hukum dan diuji kembali.
 - b. Setelah dinyatakan lulus : Pencabutan gelar dan penarikan ijazah kesarjanaaan yang telah diperoleh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan kesadaran sendiri dan tanpa tekanan atau paksaan orang lain.

Surakarta, 22 Juni 2020


Afif Naufal Faris
E0016015



ABSTRAK

Afif Naufal Faris. 2020. E0016015. DAMPAK PELANGGARAN KEWAJIBAN MELAPORKAN GRATIFIKASI SEBAGAI SYARAT DAPAT DITUNTUT DAN DIPIDANANYA SEORANG PELAKU PENERIMA GRATIFIKASI DAN KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN OPERASI TANGKAP TANGAN YANG DILAKSANAKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 12 B *Jo* Pasal 12 C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berisi pemberian kewajiban melaporkan sehingga berimplikasi kepada munculnya syarat dituntut dan dipidana dalam menangani tindak pidana gratifikasi yaitu tidak melaporkan dalam kurun waktu 30 hari semenjak menerima gratifikasi. Serta tindakan operasi tangkap tangan KPK yang seharusnya menyesuaikan pasal gratifikasi tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris normatif bersifat preskriptif. Jenis data primer meliputi hasil wawancara yang sudah dilakukan penulis dengan Ibu Mia Suryani Siregar, S.H., M.H. Spesialis Biro Hukum yang bertugas dalam penanganan prapradilan, wawancara dilakukan pada hari Selasa, 25 Februari 2020 pukul 11.00 WIB. Serta meliputi data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan, dan dengan mengkaji hasil wawancara dan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya teknis analisis yang bersifat kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi tumpang tindih peraturan gratifikasi dengan suap pasif sehingga berakibat kepada ketentuan pasal gratifikasi belum pasti dipergunakan karena pasal penyuaan pasif lain tidak menggunakan syarat penuntutan dan pemidanaan sebagaimana diatur dalam pasal gratifikasi. Cara untuk menyelesaikan tumpang tindih tersebut adalah dengan merevisi Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Revisi tersebut dilakukan dengan cara melakukan menghapus dan menyatukan pasal penyuaan pasif dengan pasal gratifikasi sehingga ketentuan syarat penuntutan dan pemidanaan dapat berlaku dengan efektif dan maksimal sebagaimana manfaatnya sudah dipertimbangkan baik dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Operasi Tangkap Tangan , Tumpang Tindih Pasal Penyuaan Pasif dengan Pasal Gratifikasi , dan Upaya pemberantasan Korupsi.

ABSTRACT

Afif Naufal Faris. 2020. E0016015. RESULT OF REGULATORY VIOLATION ON LEGAL OBLIGATION TO INFORM GRATIFICATION AS A LEGAL CONDISION TO PREVENT PROSECUTION AND CRIMINALIZATION AND THE RELATION OF THIS REGULATION TO HAND ARREST OPERATION Legal Writing (Thesis). Sebelas Maret University Law School.

This study aims to find out about Article 12 B Jo 12 C Regulation Number 20 of 2001 on Eradication corruption crime has applied on the practical level, on this article contain a legal obligation to inform gratification that has been received by a government employees to Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) within 30 days, this regulation resulting a legal condition to prevent prosecution and the criminalization before the condition has been resolved, and the Hand Arrest Operations should be consider that regulation in case arresting a passive bribe or gratification crime.

This research is a prespectic empiritic normative research. The primary data is obtained by doing interview with mrs.Mia Suryani Siregar,S.H., M.H., member of law field specialist in the Komisi Pemberantasan Korupsi office on Tuesday, 25 February 2020 at 11 o'clock until done, Secondary data types include primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection technique used is the study of field, by reviewing Regulation Number 20 of 2001 which contain Eradication Corruption Crime, and Regulation Number 19 of 2019 about Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. The technical analysis used is qualitative method.

The results show that there has been regulatory overlap on article level about passive bribe and receiving gratification on Regulation Number 20 of 2001, which makes the legal obligation to inform gratification that has been received within 30 days as a legal condision to prevent prosecution and the criminalization before the condision has been resolved was not applied properly. The way to fix this overlapping is reform Regulation Number 20 of 2011 concerning Eradication. These reforms are carried out by adding article about passive bribe and the gratification become one articles so the regulation about the legal obligation on gratification crime can be applied properly on all passive bribe and the gratification crime.

Keywords: Hand Arrest Operation, Regulatory Overlap on Passive Bribe and Gratification Crime, and Eridication Corruption Crime.

MOTTO


“Failure is just Another Kind of Success, the wrong kind”- Alchemist Dota 2

“In Criminalibus Probationes Bedent Esse Luce Clariores”-unknown

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (Al-Baqarah ayat 286)

“Your own thought is the best weapon that makes you happy” -

Faris



PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan Karya (Skripsi) ini kepada :

1. *Allah SWT* segala puji dan syukur karena rahmatnya yang Maha Pengasih dan Penyayang serta ridho-Nya maka skripsi saya dapat terselesaikan.
2. *Seluruh Keluarga*, terkhusus Bapak Arief Setijono dan Ibu Sri Windarti dan adik penulis Shafa Salsa Sabila yang selalu menginginkan pun mendoakan segala hal terbaik untuk Penulis.
3. *Dr.Rehnalemken Ginting, S.H., M.H.* selaku Dosen Pembimbing yang sabar dan penuh kasih dalam membimbing Penulis menyelesaikan karya ini.
4. Almamater Saya tercinta dan saya banggakan **Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta khususnya Angkatan 2016.**
5. Tanah air saya **Indonesia**

KATA PENGATAR

Terimakasih kepada Allah SWT, yang telah memberikan karunia nya sehingga atas karunia tersebut Penulis dapat menjalani proses penulisan skripsi ini dengan segala ridho dan kemudahannya, mulai dari saat saat bingung mencari topik dan dipertemukan dengan berbagai ide dari segala insan-Nya hingga akhirnya mengakhiri penulisan ini InsyaAllah dengan baik. Atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan dan mempersembahkan Penulisan Hukum (Skripsi) dengan judul **“DAMPAK PELANGGARAN KEWAJIBAN MELAPORKAN GRATIFIKASI SEBAGAI SYARAT DAPAT DITUNTUT DAN DIPIDANANYA SEORANG PELAKU PENERIMA GRATIFIKASI DAN KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN OPERASI TANGKAP TANGAN YANG DILAKSANAKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI”**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 12 B Jo Pasal 12 C undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berisi pemberian kewajiban melaporkan sehingga berimpikasi kepada munculnya syarat dituntut dan dipidana dalam menangani tindak pidana gratifikasi yaitu tidak melaporkan dalam kurun waktu 30 hari semenjak menerima gratifikasi. Tindakan operasi tangkap tangan KPK pun seharusnya menyesuaikan pasal gratifikasi tersebut. Semua yang penulis capai tidak terlepas dari segala upaya kesabaran, usaha dan bantuan dari berbagai pihak.

Seiring dengan selesainya penulisan hukum ini, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan hukum ini:

1. Prof. Dr. Jamal Wiwioho, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III.

3. Dr.Rehnalemken Ginting, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu sekaligus memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan hukum (skripsi) ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
4. Dr.Djoko Wahyu Winarno S.H., M.S. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak dan/atau Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan keikhlasan dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Bapak dan/atau Ibu Penguji penulisan hukum (skripsi) ini yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan hukum (skripsi) ini.
7. Orang tua tercinta Arief Setijono dan Sri windarti serta adik tersayang Shafa Salsa Sabila yang selalu mendoakan, membantu dan memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Zakia Prestiska Hanin yang telah menemani berproses dan memberikan banyak bantuan dan dukungan penuh dalam tahapan penyusunan Skripsi ini hingga selesai.
9. Sahabat yang telah berproses bersama dan terlibat sejak awal perkuliahan hingga proses tahap akhir perkuliahan, Anggota Kerang Ajaib; Citera, Dhea, Jimi, Nur, Hanip, Alya, Himawan
10. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dukungan dan meyakinkan saya selama proses pembuatan skripsi ini, dan Anggota Kabeh orang orang baik; Dicky, Rio, Bari, Alm. Lepi, Ariel, Iqbal, Dimas Ramatol, Tanto, Fiqi.
11. Kawan-kawan KKN BAPER Project tahun 2019, FOSMI FH UNS, Magang Kejaksaan Surakarta 2019, Magang Kejaksaan Sleman 2020

yang telah menemani saya berproses dan berorganisasi selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

12. Sahabat-sahabat SMP N 1 Ngluwar Angkatan 2013 “Grup Anti wacana gaspol” : Reggy, Ilham, Desi, Ratna, Heni, Aisyah
13. Sahabat-sahabat SMA N 1 Muntilan Khususnya kelas XII IPS II Angkatan 2016
14. Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu disini yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya penulisan hukum (skripsi) ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis akan selalu menerima kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta, 22 Juni 2020



Afif Naufal Faris

NIM. E0016015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
PENGESAHAN PENGUJI.....	III
PERNYATAAN.....	IV
ABSTRAK.....	V
ABSTRACT.....	VI
MOTTO.....	VII
PERSEMBAHAN.....	VIII
KATA PENGANTAR.....	IX
DAFTAR ISI.....	XII
DAFTAR TABEL.....	XIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kerangka Teori.....	12
1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	12
2. Tinjauan Tentang Gratifikasi.....	18
3. Tinjauan Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.....	20
4. Tinjauan Tentang Tangkap Tangan.....	22
B. Kerangka Pemikiran.....	24
BAB III PEMBAHASAN.....	26
A. Bagaimana operasi tangkap tangan dilihat dari segi efektivitas dan legalitasnya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai	

upaya penanganan tindak pidana korupsi dikaji dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2019	26
1. Legalitas Operasi Tangkap Tangan	26
2. Efektivitas operasi tangkap tangan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia ..	32
B. Bagaimana dampak pengaturan kewajiban untuk melaporkan gratifikasi dalam Pasal 12 C Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dan pelaksanaan operasi tangkap tangan yang tidak melanggar syarat pemidanaan dan penuntutan yang diatur dalam Pasal 12 B <i>Jo</i> Pasal 12 C Undang-undang Nomor 20 tahun 2001?	42
1. Dampak pemberian kewajiban untuk melaporkan gratifikasi dalam pasal 12 C Undang-undang Nomor 20 tahun 2001	42
2. Bagaimana penyelenggaraan Operasi Tangkap Tangan yang tidak melanggar syarat penuntutan dan pemidanaan yang diatur dalam pasal 12 B <i>Jo</i> Pasal 12 C Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.....	61
BAB IV PENUTUP	73
A. Simpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

TABEL 1 OTT KPK 2010-2018.....	36
TABEL 2 TERSANGKA KORUPSI HASIL OTT.....	37
TABEL 3 PERBEDAAN PASAL GRATIFIKASI DENGAN PASAL PENYUAPAN PASIF.....	48

